

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA /
KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP – 88 / M – PBUMN / 1998**

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BUMN
DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA /
BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi era globalisasi dan perubahan yang terjadi dalam dunia usaha dan perekonomian dunia maka perlu diantisipasi dampaknya terhadap kelangsungan hidup dan kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. bahwa untuk mengantisipasi keadaan tersebut dan dalam upaya menjadikan BUMN sebagai perusahaan kelas dunia yang sehat maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem pembinaan dan pengelolaan termasuk sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN.
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan suatu Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN dilingkungan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN / Badan Pembina BUMN dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. P adalah Perusahaan
- b. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998
- c. R adalah Rapat Umum Pemegang Saham
- d. S adalah Organisasi, Sistem dan Sumber Daya Manusia
- e. K adalah Kinerja atau review terhadap Kinerja Perusahaan

Pasal 2

Mekanisme dalam Sistem Perencanaan dan Pengendalian Perusahaan terdiri dari sesi-sesi sebagai berikut :

- (1). Sesi P1 : Perencanaan Jangka Panjang Perusahaan
- (2). Sesi P2 : Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun yang akan datang
- (3). Sesi R1 : Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang akan datang
- (4). Sesi K : Evaluasi terhadap Kinerja Perusahaan
- (5). Sesi R2 : Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris
- (6). Sesi S1 : Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Sumber Daya Manusia
- (7). Sesi S2 : Evaluasi Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Sistem Perencanaan dan Pengendalian Perusahaan mencakup Mekanisme, Materi, Waktu dan Peserta.

Pasal 4

- (1). Dalam Sesi P1 dibahas mengenai Perencanaan Jangka Panjang Perusahaan.
- (2). Materi pembahasan mencakup hal sebagai berikut :
 - a. Permasalahan Strategis yang meliputi
 1. Visi bisnis 5 (lima) tahun yang akan datang
 2. Peta Kegiatan Perusahaan (Corporate Mapping)
 3. Peta Produk / Jasa (Product Mapping)
 4. Strategi Utama dan Kebijakan Perusahaan (Grand Strategy and Corporate Policy)
 - b. Rencana Produksi / Pemasaran 5 (lima) tahunan yang meliputi :
 1. Perencanaan Produk / Jasa (Product Design)
 2. Pengembangan produk baru yang berupa barang dan jasa
 3. Pangsa Pasar (Market Share)
 - c. Program Restrukturisasi dan Privatisasi
 - d. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang meliputi :
 1. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
 2. Rencana Investasi dan Sumber Dana
 3. Proyeksi Keuangan
- (3). Bahan pembahasan dipersiapkan oleh Direksi
- (4). Pembahasan dilaksanakan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari pada bulan April / Mei.

- (5). Peserta Rapat terdiri dari :
- a. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pembina BUMN;
 - b. Deputi Pembina;
 - c. Staf Ahli Terkait;
 - d. Komisaris;
 - e. Direksi; dan
 - f. Nara Sumber

Pasal 5

- (1). Dalam Sesi P2 dibahas mengenai Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun yang akan datang
- (2). Materi pembahasan mencakup hal-hal strategis mengenai :
- a. Permasalahan Strategis (Strategic Issue) yang meliputi :
 - 1. Evaluasi Peta Perusahaan (Corporate Mapping)
 - 2. Evaluasi Peta Produk dan Jasa (Product Mapping)
 - b. Rencana Produksi / Pemasaran Tahunan
 - c. Rencana Investasi dan Sumber Dana
 - d. Program Restrukturisasi dan Privatisasi
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang meliputi :
 - 1. Dasar-dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - 2. Asumsi yang akan dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - 3. 10 (sepuluh) Indikator Utama (Ten Key Performance Indicators).
- (3). Bahan pembahasan disiapkan oleh Direksi.
- (4). Waktu pembahasan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada bulan Juli.
- (5). Peserta Rapat terdiri dari :
- a. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pembina BUMN;
 - b. Deputi Pembina;
 - c. Komisaris;
 - d. Direksi; dan
 - e. Nara Sumber.

Pasal 6

- (1). Sesi R1 merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun yang akan datang.
- (2). Materi yang dibahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun yang akan datang dan memberikan pengesahan.
- (3). Waktu Pembahasan dilaksanakan selama 7(tujuh) hari pada bulan Desember.
- (4). Bahan Pembahasan dipersiapkan oleh Direksi.
- (5). Peserta Rapat terdiri dari :
- a. Pemegang Saham;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

- (6). Pada Sesi R1, untuk mempersiapkan bahan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan Sesi untuk Pra Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 7

- (1). Dalam Sesi K dilakukan evaluasi terhadap Kinerja Perusahaan yang terbagi dalam 4 tahap, yaitu :
 - a. Sesi K1 = Kinerja Triwulan I
 - b. Sesi K2 = Kinerja Triwulan II
 - c. Sesi K3 = Kinerja Triwulan III
 - d. Sesi K4 = Kinerja Triwulan IV
- (2). Materi pembahasan mengenai pencapaian realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan per triwulan.
- (3). Waktu pembahasan dilaksanakan menurut tahapannya yaitu sebagai berikut :
 - a. Sesi K1 diadakan selama 7 (tujuh) hari pada bulan April.
 - b. Sesi K2 diadakan selama 7 (tujuh) hari pada bulan Juli.
 - c. Sesi K3 diadakan selama 7 (tujuh) hari pada bulan Oktober.
 - d. Sesi K4 diadakan selama 7 (tujuh) hari pada bulan Januari.
- (4). Bahan Pembahasan dipersiapkan oleh Direksi.
- (5). Peserta Rapat terdiri dari :
 - a. Pemegang Saham;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (6). Kehadiran Pemegang Saham dalam sesi K bergantung kepada urgensinya. Untuk perusahaan yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus, Pemegang Saham akan hadir disemua sesi K, sedangkan untuk perusahaan yang telah berjalan baik maka cukup pada sesi K2.

Pasal 8

- (1). Sesi R2 merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang membahas pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris.
- (2). Materi yang dibahas mengenai pertanggungjawaban kinerja yang lalu dan memberikan pengesahan dan pelepasan tanggung jawab.
- (3). Waktu pembahasan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada bulan Mei.
- (4). Bahan pembahasan dipersiapkan oleh Direksi.
- (5). Peserta Rapat terdiri dari :
 - a. Pemegang Saham;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (6). Pada Sesi R2, untuk mempersiapkan Rapat Umum Pemegang Saham, dapat diadakan Sesi Untuk Pra Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 9

- (1). Dalam Sesi S1 dibahas mengenai Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Sumber Daya Manusia.
- (2). Materi pembahasan mencakup hal-hal strategis mengenai :
 - a. Organisasi masa depan
 - b. Sistem dan prosedur masa depan
 - c. Sistem Informasi masa depan

- d. Sumber Daya Manusia (HRD) masa depan yang meliputi perkembangan calon pimpinan masa depan dan regenerasi
- (3). Bahan pembahasan dipersiapkan Direksi.
- (4). Waktu pembahasan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sesudah Sesi P1.
- (5). Peserta Rapat terdiri dari :
 - a. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pembina BUMN;
 - b. Deputi terkait;
 - c. Staf Ahli;
 - d. Komisaris; dan
 - e. Direksi.

Pasal 10

- (1). Dalam Sesi S2 dibahas mengenai evaluasi Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Sumber Daya Manusia
- (2). Materi pembahasan mengenai :
 - a. Evaluasi Organisasi
 - b. Evaluasi Sistem dan Prosedur
 - c. Evaluasi Sistem Informasi
 - d. Evaluasi Sumber Daya Manusia
- (3). Waktu pembahasan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sesudah Sesi P2.
- (4). Bahan pembahasan disiapkan oleh Direksi.
- (5). Peserta Rapat terdiri dari :
 - a. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pembina BUMN;
 - b. Deputi Pembina;
 - c. Komisaris; dan
 - d. Direksi.

Pasal 11

Penyusunan Rencana perusahaan disusun disesuaikan dengan memperhitungkan siklus kegiatan perusahaan.

Pasal 12

Metode yang dipakai dalam melakukan evaluasi antara lain sebagai berikut :

- Analisa SWOT
- Patok Duga (Bench Marking / Best Practices)
- Peta produk dan jasa (Product Mapping)
- 10 (sepuluh) indikator utama (Ten Key Performance Indicators)
- Rencana Kegiatan (Activity Plan)

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 20 Nopember 1998
**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
BADAN USAHA MILIK NEAGARA**
ttd

TANRI ABENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

**Mantaris Siagian
NIP. 060035145**